

KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Nico Secar Tambun / Afif Khalid / Dadin Eka Saputra

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: nicompuepue@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta dibawah tangan berdasarkan hukum perdata dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Akta di bawah tangan pada praktiknya seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan dari individu atau keleompok tertentu, yang seringkali tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, tidak ada yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Akta di bawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis yaitu: Harus ada akta, Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*). Perjanjian-perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak yang berjanji tanpa suatu standar baku tertentu dan

hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut, apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya). Artinya salah satu pihak dapat saja menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci : *Akta Dibawah Tangan, Alat Bukti, Perkara Perdata*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of underhand deeds based on civil law and to determine the legal strength of underhand deeds as evidence in civil cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. In practice, the results of private deed research are often used for the benefit of certain individuals or groups, which are often not the same as the time of manufacture. For example, a private deed made today is dated last month and year, because there is no obligation to report a private deed, there is no guarantee that the underhand deed is properly made on time. Private deed according to Article 101 paragraph (b) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, namely a letter made and signed by the parties concerned with the intention of being used as evidence regarding the legal events contained therein. An underhand deed is a deed made by the interested parties themselves without the assistance of a public official with the intention of being used as evidence. The binding power of the private deed lies in the signature in the deed whether or not the person against whom the deed is used is recognized, so an underhand deed is one of the evidences that can be brought to court in the event of a dispute between the parties. Based on Article 1902 of the Civil Code, it is stated that the conditions if there is written evidence, namely: There must be a deed, the deed must be made by the person against whom the claim is made or from the person he represents and the deed must allow the truth of the event in question. An underwritten deed can be a perfect proof of proof against the person who signed it and his heirs and those who get rights from him only if the signature on the underhand deed is acknowledged by the person against whom the writing is intended to be used. Therefore it is said that the deed under the hand is written evidence (*begin van schriftelijk bewijs*). Agreements made under the hand are agreements made by the party who promised without a certain standard and only adapted to the needs of the parties. While the strength of proof is only between the parties, if the parties do not deny and acknowledge the existence of the agreement (recognize the signature). This means that one of the parties can deny the truth of his signature in the agreement.

Keywords: *Underhand Deed, Evidence, Civil Case*

PENDAHULUAN

Standar akta di bawah tangan dapat dikatakan mengikat, menurut Pasal 1875 BW dan Pasal 1b dari Staatsblad 1867-29 menentukan, bahwa apabila akta di bawah tangan diakui pembikinan dan atau penandatanganannya, oleh pihak yang bersangkutan, maka akta itu mempunyai kekuatan pembuktian seperti suatu akta otentik.¹ Dengan demikian, Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik. Sejak diakuiinya tandatangan, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti suatu akta otentik. Akta di bawah tangan yang diakui pembikinan dan atau penandatanganannya, oleh pihak yang bersangkutan, maka akta itu mempunyai kekuatan pembuktian seperti suatu akta otentik.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ R. Wirjono Projodikoro, *Op. Cit.*, hal. 110.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Dibawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), dan merupakan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutism, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

negara hukum.⁴ Permasalahan di bidang hukum seolah menjadi salah satu persoalan yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya permasalahan di bidang hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan menggali informasi terkait berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.⁵

B. Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya

di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu⁶. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum.

PENUTUP

⁴ Alfira, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm 55

⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), 2009, hlm. 25

⁶ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 449

A. Kesimpulan

1. Akta di bawah tangan pada praktiknya seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan dari individu atau kelompok tertentu, yang seringkali tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, tidak ada yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Akta di bawah tangan/ tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang

berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Akta di bawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud

untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdara yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak.

2. Hukum perdata mengenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1866 KUH Perdata yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan di dalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis yaitu: Harus ada akta, Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*). Perjanjian-perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak yang berjanji tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut, apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya). Artinya salah satu pihak dapat saja menyangkal akan kebenaran tanda

tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun lain halnya dengan akta otentik atau yang biasa disebut akta notaris yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta ini dapat dijadikan bukti di pengadilan. Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan hukum terhadap akra dibawah tangan pada dasarnya masih menggugurkan KUH Perdata yang terdapat dalam buku III tentang perikatan. kedepan diharapkan adanya kebijakan hukum atau produk hukum yang baru berbentuk undang-undang untuk menggantikan KUH Perdata yang mana lebih memperkuat kedudukan akta dibawah tangan.

2. Terkait dengan kekuatan hukum akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perdata diharapkan untuk memperluas kekuatan hukum akta dibawah tangan agar kedepannya adanya produk undang-undang yang mana lebih memberikan kekuatan hukum akta dibawah tangan dalam proses pembuktian perdata dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang masih melakukan proses perjanjian dengan menggunakan akta dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Agustina, R, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Moch Chidin, dkk, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djojodirjo, M. A. Moegni, 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Faudy, F, 1996, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hasan, B dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- H Salim. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS & H. Abdullah.2007. *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta oleh Notaris*.

- Laksbang Pressindo,
Yogyakarta.
- Idris Zainal, *Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Medan: Fakultas Hukum USU
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Isa Arif, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa
- Muchlis Patahna, 2009, *Problematika Notaris*, Jakarta: Rajawali
- M. Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta: Swa Justitia
- Rasyid, C dan Syaifudin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, SH. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman dan H Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramitha
- , 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa
- R.Subekti, R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Salim Hs, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Urip Santoso, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada
- Wirjono Pradjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung
- Wayan P. Windia & Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni